



PUTUSAN

NOMOR 100/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] I. AHMAD HUSAINI, agama Islam, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II Rt.010/005 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

II. M. SIHOMBING NABABAN, agama Kristen, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Waringin I Nomor 14 Rt.001/007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

III. AZIZ, agama Islam, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Pasar Muara Anam, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 dan 28 Mei 2009, masing-masing memberikan kuasa kepada Sandi E. Situngkir, S.H., Supriyadi Sebayang, S.H., Abdul Rohman, S.H., Ludwich Bernhard Halomoan, S.H., Nanang S Santosa, S.H., Poltak Agustinus Sinaga, S.H., Fredy Evenggelista, S.H., Rio Arif Wicaksono, S.H., Gandi, S.H., dan Suryadi Daru Cahyono, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisten Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Jakarta (PBHI-Jakarta), yang berkedudukan hukum di Jalan Salemba 1 Nomor 20 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 11 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juni 2009 dengan registrasi Nomor 100/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 24 Juli 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Hukum Yang Diuji

Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu”.

Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota”.

2. Norma Hukum Penguji

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sebelum disampaikan alasan diajukannya permohonan pengujian materiil (*Constitutional Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** dituliskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** juga dituliskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa, oleh karena berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka adalah tepat jika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Konstitusi.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Para PEMOHON

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon I dan Pemohon II.

1.1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki hak pilih, namun pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

1.2. Bahwa oleh karena namanya tidak masuk dalam DPT maka Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pihak-pihak yang karena perbuatannya telah menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

1.3. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jakarta (**PBHI-Jakarta**) telah melakukan Pelaporan Ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia perihal adanya dugaan tindak pidana Pemilu, namun atas laporan tersebut pihak Kepolisian Republik Indonesia menolaknya, dengan alasan adanya ketentuan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dimana batas waktu pelaporan selama 3 (tiga) hari sejak perkara pelanggaran Pemilu terjadi serta dalam hal menerima pelaporan pidana Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hanya menerima laporan melalui Bawaslu/Panwaslu.

1.4. Bahwa keberadaan Pasal 247 ayat (4) *juncto* Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya telah membatasi masa laporan selama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran serta penerimaan laporan

pidana yang hanya diterima Kepolisian Republik Indonesia jika pelaporan dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu, telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, karena batas waktu yang diberikan oleh UU Pemilu terlalu singkat, sehingga mustahil dalam 3 (tiga) hari para Pemohon bisa mendapatkan bukti-bukti pendukung untuk melakukan pelaporan.

- 1.5. Bahwa keberadaan Pasal 274 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu tentu saja telah yang menghalangi para Pemohon untuk mendapat keadilan, karena selaku korban sudah seharusnya laporannya diproses dan diterima demi tegaknya keadilan bagi korban, karena hak konstitusional Pemohon telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- 1.6. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- 1.7. Bahwa, oleh karena kedudukan hukum (***Legal Standing***) Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon agar permohonan ini diterima.

2. Kedudukan Hukum (***Legal Standing***) Pemohon III.

- 1.1. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong-Bengkulu dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan II meliputi Lebong Utara, Lebong Atas dan Padang Bano pada Pemilu Legislatif Tahun 2009. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Padang Bano ternyata telah terjadi kecurangan-kecurangan, sehingga hal tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon III.
- 1.2. Bahwa selanjutnya Pemohon III bersama dengan pihak lainnya yang bergabung dalam Forum Lintas Partai Kabupaten Lebong-Bengkulu telah membuat laporan dan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Lebong, namun ternyata pengaduan tersebut tidak diproses dengan alasan melebihi tenggat 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi. Kemudian Pemohon III bersama caleg yang lain melakukan laporan dan pengaduan kepada Kepolisian Resort Lebong melalui unit Gakumdu akan tetapi pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena pelaporan harus dilakukan melalui Panwaslu sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan pengujian Pemohon yaitu Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Pemohon III memiliki permasalahan/kerugian konstitusional yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk melakukan pelaporan ke Panwaslu dan Kepolisian atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum telah dihambat akibat adanya Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu.
- 1.4. Bahwa, oleh karena kedudukan hukum (**Legal Standing**) Pemohon III telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon agar permohonan ini diterima.

III. ALASAN DIAJUKANNYA UJI MATERIIL/**CONSTITUSIONAL REVIEW**.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia dimana pada Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) tanggal 9 April 2009 namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 padahal pada Pemilu 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Pemohon I dan Pemohon II namanya tercantum sebagai pemilih, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II dirugikan karena partisipasi politiknya telah dihambat.
2. Bahwa selanjutnya secara berkelompok (atas nama Pemohon) dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (**PBHI – Jakarta**) tanpa melalui Bawaslu/Panwaslu Khususnya Pemohon I dan Pemohon II mendatangi **MABES POLRI** untuk melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 UU Pemilu yang berbunyi; *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”* namun laporan Pemohon ditolak dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal

253 ayat (1) UU Pemilu, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hanya dapat menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu jika laporan tersebut melalui Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten /Kota.

3. Bahwa hal yang sama pun juga terjadi pada Pemohon III dimana sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong-Bengkulu juga telah mengalami kecurangan dimana di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemungutan Suara tingkat Kelurahan/Desa (PPSK/D) daerah Kabupaten Lebong telah terjadi pemalsuan dan Penggelembungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 UU Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)” yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon III menjadi berkurang. Selanjutnya karena merasa dirugikan kemudian Pemohon III membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong melalui unit Gakumdu, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan Panwaslu Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong dalam menindaklanjuti pelaporan didasarkan atas ketentuan Undang-Undang dalam objek Pemohon.
4. Bahwa salah satu yang menjadi pokok persoalan dalam perkara para Pemohon adalah tidak ditindaklanjutinya Laporan para Pemohon adalah karena upaya hukum atas tindak pidana tersebut sangat dibatasi oleh ketentuan Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, yang berbunyi : “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu”.
5. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu yang hanya membatasi waktu pelaporan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu sangat tidak rasional dan cenderung

melindungi pelaku tindak pidana Pemilu. Sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan umum dan letak geografis negara Indonesia adalah salah satu faktor penghambat bagi para Pemohon untuk dapat menemukan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana.

6. Bahwa batas waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu yang diberikan oleh Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu telah ditafsirkan oleh Bawaslu/Panwaslu dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa setelah melebihi batas waktu 3 (tiga) hari setelah pelanggaran terjadi pelaporan tersebut tidak diterima (daluarsa). Bahwa ketentuan dalam pasal ini seolah-olah telah menimbulkan kepastian hukum dimana batas waktu pelaporan telah ditentukan selama 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi (*rigid*), namun ternyata kepastian hukum tersebut telah mengabaikan hak dari untuk mendapatkan keadilan, dimana secara nalar sangat tidak mungkin dalam tenggat 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi para Pemohon dapat mendapatkan bukti-bukti sebelum melakukan pelaporan. Di samping itu, dalam pelaksanaannya pun terbukti bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu yang memberikan batas waktu pelaporan 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran telah menyebabkan viktimisasi terhadap para Pemohon selaku korban, dimana setelah para Pemohon menjadi korban karena namanya tidak masuk dalam DPT dan kehilangan suara akibat penggelembungan suara, kembali menjadi korban karena hak konstitusionalnya untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi pada diri para Pemohon untuk mendapatkan keadilan terhalangi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", telah jelas diatur bahwa kepastian hukum dalam pandangan UUD 1945 adalah kepastian hukum yang mencerminkan keadilan, bukan kepastian hukum yang mengabaikan keadilan. Oleh karenanya sangat beralasan ketentuan Pasal 274 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terjadinya pelanggaran Pemilu", dan telah menyebabkan hilangnya hak

konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

8. Bahwa di samping itu ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota" juga telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu selaku pelapor ke Kepolisian telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di samping mekanisme pelaporan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mekanisme tersebut juga menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, karena jika suatu daerah yang Bawaslu dan Panwaslunya jauh dari kediaman korban, sementara dekat dengan kantor Kepolisian bukankah lebih efisien jika pelaporan tersebut dilakukan secara langsung kepada Kepolisian setempat.
9. Bahwa jika kita mengkaji secara mendalam kewenangan Bawaslu dan Panwaslu sebagaimana tertuang dalam Pasal 247 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilu yang berbunyi:

ayat (5)

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

ayat (6)

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Seolah-olah memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk melakukan penilaian apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga jika menurut penilaian Bawaslu dan Panwaslu sebuah peristiwa yang seharusnya merupakan peristiwa pidana, namun dalam penilaian Bawaslu/Pawaslu peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, maka Bawaslu/Panwaslu tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

10. Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (5) UU Pemilu yang seolah-olah memberikan kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan pelanggaran Pemilu telah melebihi kewenangannya, karena kewenangan untuk menentukan dihentikannya suatu penyidikan adalah merupakan kewenangan penyidik *in casu* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan untuk menilai sebuah peristiwa hukum yang tertuang dalam laporan sangat dipahami jika kewenangan tersebut ada dalam kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang berbunyi *"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum"*, mengingat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kapasitas keahlian dan keilmuan dalam melakukan kajian hukum dan investigasi. Jika kita bandingkan dengan anggota Bawaslu/Panwaslu yang terbatas keahlian dan keilmuannya dalam membangun konstruksi hukum dan melakukan investigasi apakah sebuah perbuatan masuk dalam kategori pelanggaran pidana atau administratif maka dapat dipastikan kajian dan penilaiannya relatif tidak akurat dibandingkan dengan penilaian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa jika peristiwa hukum di poin 9 terjadi maka upaya hukum apakah yang dapat diambil oleh para Pemohon, karena jika kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 dan Pasal 288 UU Pemilu hanya melalui Bawaslu/Panwaslu, oleh karenanya maka sangat beralasan jika hak untuk melaporkan tindak pidana Pemilu tidak hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu, hak untuk melakukan pelaporan juga harus diberikan kepada setiap warga negara termasuk para Pemohon dan korban lainnya secara langsung ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Bahwa, jika ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dikaji secara mendalam dan dihubungkan dengan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 UU Pemilu yang berbunyi; *"Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)* akan semakin membingungkan siapa yang akan melaporkan pidana Pemilu tersebut, karena jika kita perhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menerima jika laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu melalui Bawaslu/Panwaslu, sehingga sangatlah tidak mungkin jika Bawaslu dan Panwaslu yang menjadi pelaku pelanggaran Pemilu akan menilai dirinya sendiri dan akan melaporkan dirinya sendiri kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Oleh karenanya sangat beralasan jika norma hukum dalam Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frase *"...dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu, kabupaten/kota"* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

13. Bahwa menurut Pasal 252 UU Pemilu, *“Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”*, sehingga dengan demikian dapat kita pahami hukum acara yang dipergunakan dalam penyelesaian pelanggaran pidana dalam lingkungan peradilan umum seharusnya merujuk juga ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa *“laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana”*. Oleh karena hak untuk melakukan pelaporan dimiliki oleh setiap orang, maka ketentuan pembatasan yang dimaksud dalam objek permohonan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan pelaporan dalam hal terjadinya pelanggaran pidana Pemilu, tidak sesuai dengan norma hukum yang telah ada dalam hukum acara pidana.
14. Bahwa sebagai perbandingan tentang ketentuan tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam objek permohonan ini, dalam ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:*
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”
15. Bahwa menurut para Pemohon dalam kepentingan hukum rezim Pemilu, tidak ada sesuatu hal yang memiliki sifat mendasar dan khusus (*lex*

specialis) terhadap ketentuan UU Pemilu yang kemudian memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara untuk dapat membatasi hak konstitusional para Pemohon guna melakukan pelaporan atas pelanggaran pidana Pemilu, apalagi jika ketentuan tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggara negara harus melakukan proses hukum terhadap setiap pelanggaran/perbuatan melawan hukum kapan dan dimana pun terjadi demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, dan tentu saja demi tegaknya keadilan haruslah dilakukan dengan batasan waktu yang dapat diterima dengan nalar yang sehat, tidak dalam waktu 3 (tiga) hari.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* ", harus dimaknai bahwa kepastian hukum haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan, mengingat jika kita tafsirkan secara gramatikal isi dari pasal tersebut adalah satu kesatuan yakni kepastian hukum yang adil.

Jika norma kepastian hukum yang adil ini kita kaitkan dengan keberadaan Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu, yang mengatur tenggat waktu pelaporan selama 3 (tiga) hari tentu saja kepastian hukum yang adil tersebut tidak dapat terwujud, karena ketentuan pelaporan dilakukan dalam tenggat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran terlampaui singkat dan menyulitkan para Pemohon untuk mengumpulkan bukti-bukti. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas tindak pidana yang terjadi pada para Pemohon, maka sudah seharusnya ketentuan yang menghambat hak para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945.

17. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya penyidik kepolisian hanya menerima laporan dari Bawaslu/Panwaslu tentu saja akan semakin menjauhkan munculnya keadilan bagi warga negara, karena dalam ketentuan tersebut telah membatasi hak warga negara untuk melakukan pelaporan atas tindak

pidana yang terjadi pada dirinya. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang seolah-olah hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan kepada Pawaslu/Panwaslu, telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Bahwa ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu tidak saja menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun lebih dari itu perlakuan tersebut juga telah menghambat para Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Bahwa selanjutnya ketentuan untuk mengajukan pelaporan juga telah dijamin oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tidak terbantahkan bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pelaporan yang berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi pada dirinya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, tidak dapat dihambat/dihalangi oleh ketentuan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu, oleh karena Undang-Undang merupakan aturan pelaksana dari UUD 1945 dimana norma hukum yang

terkandung dalam Undang-Undang sehingga tidak boleh bertentangan, apalagi hingga menghambat dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945.

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah diuraikan bahwa hakekat dari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan hal tersebut para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:
 Pasal 247 ayat (4) yang berbunyi, *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu"*;
 Pasal 253 ayat (1), sepanjang mengenai frasa, *"....dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota"*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki penilaian lain, mohon keadilan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Husaini, NIK. 09.5004.040475.0254, tanggal 19 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Camat Senen, Kotamadia Jakarta Pusat;
b. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Achmad Husaini, NIK. 3171040404740008, yang diterbitkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
c. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Achmad Husaini, Nomor Pemilih 31.73030.003.005515, yang diterbitkan oleh KPU Pusat.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan RT.0010/RW.05, Nomor 002/010/05/IVJP/Sp. tanggal 23 April 2009, perihal keterangan bahwa Sdr. Achmad Husaini tidak terdaftar/masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Bukti P-3 : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sihombing Nababan, NIK.-, tanggal - , yang diterbitkan oleh Camat Pulo Gadung, Kotamadia Jakarta Timur;
b. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama M. Sihombing Nababan, Nomor Pemilih 31.72090.006.002121, yang diterbitkan oleh KPU Pusat.
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat pernyataan Ketua RT.001/007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2009, perihal pernyataan bahwa atas nama M. Sihombing Nababan tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2009.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aziz, No. KTP. 474.4/7529/170801.1006/08, tanggal 4 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Camat Lebong Utara.
6. Bukti P-6 : a. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon

Anggota DPRD Kabupaten (Model BB) atas nama Aziz, bertanggal 16 Agustus 2008;

Fotokopi Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model BB-4), atas nama Aziz, bertanggal 16 Agustus 2008;

- b. Fotokopi Blangko Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan 2.
7. Bukti P-7 : a. Fotokopi Surat Nomor 05/FLP/L/V/2009 tanggal -, perihal gugatan kepada KPU Kab. Lebong, PPK Kecamatan Lebong Atas dan PPS Desa Padang Bano dalam hal surat suara. yang ditujukan kepada Panwaslu Lebong di Sukabumi;
 - b. Fotokopi Surat Nomor 05/FLP/L/V/2009 tanggal -, perihal gugatan kepada KPU Kab. Lebong, PPK Kecamatan Lebong Atas dan PPS Desa Padang Bano dalam hal surat suara. yang ditujukan kepada Gakumdu Lebong.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 11. Bukti P-11 : Fotokopi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tahun 1981), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 247 ayat (4) yang menyatakan, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu*", dan Pasal 253 ayat (1) sepanjang frasa "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*". Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008, yaitu:

1. Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, “*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu*”, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni, menghambat hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam politik, sebab pembatasan tenggat waktu pelaporan hanya 3 (tiga) hari sangat singkat dan mustahil bagi para Pemohon mendapatkan bukti-bukti pendukung laporannya, tidak rasional dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana Pemilu, sehingga menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
2. Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, “*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu*

kabupaten/kota". Menurut para Pemohon khusus frasa, "... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota" telah menghilangkan atau merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, dan pemberian kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan Pemilu telah melebihi kewenangannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah harus memastikan dua hal yaitu:

- a. kedudukan para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, namun namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong – Bengkulu dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lebong, menurut Mahkamah sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu,*" telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni, menghambat hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam

politik, pembatasan tenggat waktu pelaporan hanya 3 (tiga) hari sangat singkat dan mustahil bagi para Pemohon dapat memperoleh bukti-bukti pendukung laporannya, tidak rasional, dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana Pemilu, sehingga menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

[3.11.1] Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 tidak memberikan pengecualian dan tidak menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam politik, karena sebagai perorangan warga negara Indonesia hak para Pemohon tidak terhalangi dengan ketentuan pasal *a quo*, mengingat Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 mengatur tentang tata cara laporan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslu. Adapun mengenai tenggang waktu 3 (tiga) hari bagi para Pemohon untuk menyampaikan laporan adalah berkenaan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu yang telah diatur secara limitatif menurut Undang-Undang *a quo*, yang secara langsung berkaitan dengan agenda ketatanegaraan, dan tenggang waktu 3 (tiga) hari berlaku pula bagi Bawaslu/Panwaslu untuk menentukan laporan tersebut terbukti kebenarannya dan ditindaklanjuti apakah laporan tersebut bersifat administratif atau tindak pidana Pemilu;

[3.11.2] Menurut Mahkamah berlakunya Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 tidak menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya potensial akan merugikan hak konstitusional para Pemohon, mengingat hal tersebut merupakan salah satu mekanisme dalam tahapan Pemilu untuk kelancaran tahapan Pemilu berikutnya yang pada akhirnya berkaitan pula dengan agenda ketatanegaraan. Dengan demikian ketentuan yang berkaitan dengan Pemilu, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka bagi pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip non-diskriminasi;

[3.12] Menimbang pula pembatasan tenggang waktu 3 (tiga) hari bukanlah menyangkut konstitusionalitas norma karena pengaturan tenggang waktu merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka atau pilihan bebas yang isinya tidak bertentangan dengan konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*", khususnya pasal *a quo* sepanjang frasa, "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*", telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, dan pemberian kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan Pemilu telah melebihi kewenangannya;

[3.13.1] Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, pembentuk Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya telah menentukan mekanisme dan pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan pelanggaran Pemilu, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun yang bersifat pelanggaran tindak pidana Pemilu;

[3.13.2] Bahwa Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu, khususnya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, secara yuridis dapat dibenarkan menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan kepada Kepolisian tidak dapat dimaknai Bawaslu/Panwaslu mengambil alih atau melebihi kewenangan Kepolisian karena kewenangan Bawaslu/Panwaslu tersebut merupakan kewenangan untuk meneruskan laporan kepada penyidik yang diberikan oleh UU 10/2008;

[3.13.3] Bahwa pengujian norma hukum pada Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa, "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*"

tidak akan bermakna tanpa dilakukan pengujian norma Pasal 247 ayat (1) UU 10/2008, karena hak dan kewenangan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan pelanggaran Pemilu secara esensial diatur dalam Pasal 247 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, *“Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*;

[3.13.4] Bahwa seandainya pun Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa, *“... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota”* oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghilangkan hak dan kewenangan Bawaslu/Panwaslu sebagai pihak yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilu, dan hal tersebut tidak pula mengakibatkan kerugian hak konstitusional para Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional dari para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

M. Akil Mochtar

Ttd.

Hamdan Zoelva

Ttd.

Muhammad Alim

Ttd.

M. Arsyad Sanusi

Ttd..

Maria Farida Indrati

Ttd.

Harjono

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto